

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Juli 1960

Nomor : 58/P/860/Db/60

Lampiran : - -

Kepada Yth.

Perihal : Cara penyelesaian perkara- Semua Kepala pengadilan  
perkara pidana dan perdata; Negeri  
cara pembuatan daftar bulanan. di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 4 tahun 1960**

Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan daftar-daftar bulanan yang dalam bulan-bulan yang lampau diterima dari saudara-saudara, ternyata bahwa pada beberapa pengadilan Negeri masih ada tunggakan perkara, baik pidana, maupun perdata, yang sangat besar dan menunggu akan pemutusannya dengan cepat. Ternyata juga bahwa pada beberapa Pengadilan Negeri tersebut jumlah pemutusan perkara ini belu disesuaikan dengan adanya tunggakan pada sebuah Pengadilan Negeri tentang perkara kejahatan (termasuk kejahatan ringan) dari bula-bulan yang lampau sebanyak 1021, ditambah dengan jumlah 81 dalam bulan laporan atau semuanya 1102, di dalam bulan termaksud terakhir hanya diputus 93, sehingga masih tersisa 1009.

Dalam hal yang sangat tidak memuaskan itu, berkewajibnlah Kepala Pengadilan Negeri ssecepat-cepatnya merundingkan tentang pembagian pemutusan perkara yang lebih efisien dengan para Hakim ssemuanya yang berada pada Pengadilan Negeri bersangkutan. Ini berarti bahwa saudara-saudara kepala ssendiri juga harus mengambil bagian dalam pemberantasan tunggakan itu dengan jumlah yang layak. Mahkamah Agug menunjuk kembali pada surat edaran Majelis

tertanggal 20 Januari 1951 No. 5/ Db/ 1951 mengenai "Tunggakan perkara-perkara pada Pengadilan Negeri " untuk sungguh-sungguh dilaksanakan.

Pada perkara-perkara kejahatan sudah barang tentu perkara-perkara dalam mana terdakwa-terdakwanya berada dalam tahanan sementara, harus didahulukan, di samping perkara-perkara luar tahanan yang tertua menurut keadaan setempat. Bagaimanapun : peradilan harus dipercepat jalannya, juga dalam hal perkaraperkara perdata.

Tidak saja pemutusannya perkara, melainkan juga *minuteering*-nya (penandatanganan berita acara sidang dan putusan) harus dipercepat. Untuk ini Majelis menunjuk kembali pada surat edarannya No. 5/1959 tertanggal 20 April 1959 untuk dilaksanakan. Tentang khusus perkara-perkara pidana, jika sungguh-sungguh ada kekurangan tenaga di kepaniteraan, laksanakanlah sub 4 dalam surat edaran Majelis No. 1/1953, tertanggal 26 Mei 1953.

Perihal pembuatan daftar-daftar bulanan : selain mengenai tiap-tiap hakim, termasuk Kepala pengadilan, harus **diperinci** jumlah perkara (pidana dan perdata) yang oleh masing-masing **diputus**, harus pula disebutkan tentang masing-masing hakim : beberapa perkara Pidana dan perkara Perdata dari bulan laporan yang telah *geminuteerd* dan beberapa yang belum *geminuteerd* dari bulan-bulan yang lampau.

Lagi pula dari jumlah perkara pidana yang diputus oleh masing-masing itu beberapa pemungkiran dan mengenai perkara perdata : berapa atas bantahan, putusan dengan *verstek*, gugatan yang dicabut, gugatan yang dinyatakan gugur.

Segala sesuatu sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sangat perlu untuk menjamin tata tertib peradilan.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera Pengganti 1. b.**

ttd.

**(J. Tamara)**